



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1262, 2015

KEMENPERIN. Nilai Tingkat. Komponen Dalam Negeri. Elektronika. Telematika. Penghitungan. Tata Cara. Ketentuan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68/M/IND/PER/2015

TENTANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT
KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk elektronika dan telematika sesuai dengan karakteristik produk dan/atau pola bisnis industri perlu mengatur kembali ketentuan penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri produk elektronika dan telematika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Produk Elektronik dan Telematika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 Kementerian Perindustrian;
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri;

14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 tentang Jenis-Jenis Industri Dalam Pembinaan Direktorat Jenderal dan Badan Di Lingkungan Kementerian Perindustrian;

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Atau Perangkat Telekomunikasi Berbasis Standar Teknologi Long Term Evolution;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PRODUK ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Dalam Negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan industri yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang menggunakan sebagian atau keseluruhan tenaga kerja bangsa/warga Negara Indonesia, yang prosesnya menggunakan bahan baku/komponen dalam negeri dan/atau sebagian impor.
2. Barang adalah setiap benda yang dapat disentuh/perangkat keras dan/atau yang tidak dapat disentuh/perangkat lunak dalam bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pihak terkait.
3. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, gabungan barang dan jasa.
4. Komponen dalam negeri adalah material, tenaga kerja dan alat kerja yang berasal dari dalam negeri.
5. Manufaktur adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja, serta suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual.
6. Pengembangan adalah bagian dari proses industri untuk merancang dan merekayasa suatu produk.

7. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Surveyor Independen untuk penghitungan nilai kesesuaian atas data dan informasi yang didapat terhadap kondisi sesungguhnya di lapangan dari kegiatan usaha perusahaan industri atau penyedia barang/jasa.
8. Hak Kekayaan Intelektual, yang selanjutnya disingkat HKI, adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
10. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor/penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
11. Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.
12. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
13. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
14. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
15. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk pembuatan Sirkuit Terpadu.

16. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa.
17. Surat Keterangan Kemampuan Produksi dan Suplai yang selanjutnya disingkat SKKPS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Direktur untuk memberikan penjelasan tentang kemampuan produksi dan kemampuan suplai pada suatu fasilitas industri untuk memenuhi kebutuhan pasar secara optimal dan berkelanjutan.
18. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.
20. Direktur adalah Direktur Industri Elektronika dan Telematika.

BAB II

LINGKUP PRODUK

Pasal 2

Ketentuan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika dalam Peraturan Menteri ini diterapkan untuk menghitung nilai TKDN produk yang dihasilkan industri dengan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Produk elektronika dan telematika yang dihasilkan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan produk berbentuk:

- a. barang elektronika dan komponen;
- b. barang perangkat teknologi informatika dan/atau komunikasi;
- c. jasa perangkat lunak (*software*) dan konten; dan
- d. gabungan perangkat teknologi informatika dan/atau komunikasi dan pengembangan barang-barang dimaksud.

BAB III

PENGHITUNGAN NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 4

- (1) Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b dilakukan terhadap setiap jenis produk.
- (2) Jenis produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diproduksi berdasarkan proses produksi dan bahan baku (material) yang sama.

- (3) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tipe dan spesifikasi barang yang diajukan.

Pasal 5

Variabel dalam penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, meliputi:

- a. bahan baku;
- b. alat kerja; dan
- c. tenaga kerja.

Pasal 6

Variabel dalam penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. rancang bangun;
- b. pemasangan sistem;
- c. hak cipta;
- d. tenaga kerja;
- e. sertifikat kompetensi;
- f. alat kerja; dan
- g. material terpakai.

Pasal 7

Penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk barang sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d menggunakan cara pembobotan pada:

- a. Proses manufaktur sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- b. Pengembangan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 8

- (1) Proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan proses produksi produk elektronika dan telematika.
- (2) Penghitungan nilai proses manufaktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan menggunakan variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penghitungan nilai pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan pembobotan pada variabel sebagai berikut:

- a. Hak kekayaan Intelektual; dan
- b. *Firmware*.

- (4) Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Lisensi, Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- (5) Ketentuan pembobotan dan penentuan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam penentuan penghitungan nilai TKDN disesuaikan dengan karakteristik masing-masing produk serta pola bisnis industri yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan Hak kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai variabel pembobotan dalam penghitungan nilai TKDN diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 9

Dalam hal hasil produk industri yang termasuk dalam KBLI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang di dalamnya terdapat produk perangkat lunak (*software*), penghitungan nilai TKDN dilakukan dengan menggunakan cara penghitungan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika untuk gabungan perangkat teknologi elektronika dan/atau informatika dan pengembangannya, khusus untuk *Base Station* nilai maksimal pembobotan untuk proses manufaktur dan pengembangan produk sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Gabungan penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika produk *Base Station* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghitungan nilai TKDN *Base Station* terkait dengan jasa pelayanan komunikasi terdiri dari instalasi, *commissioning*, optimasi, dan pemeliharaan dilakukan dengan metode penghitungan nilai TKDN gabungan barang dan jasa.

Pasal 11

Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pada variabel:

- a. untuk bahan (*material*) langsung berdasarkan negara asal pembuatan barang (*Country of origin*);
- b. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal pembuatan; dan
- c. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang pembobotan variabel dan tata cara penghitungan nilai TKDN produk elektronika dan telematika diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV

VERIFIKASI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 13

- (1) Permohonan penghitungan nilai TKDN harus dilengkapi dengan SKKPS dari Direktur.
- (2) SKKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil verifikasi kemampuan produksi yang dilakukan oleh Direktur dan/atau surveyor independen yang ditunjuk Menteri.
- (3) SKKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan dokumen diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Penghitungan nilai kemampuan produksi dan suplai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aspek legal;
 - b. aspek produksi; dan
 - c. aspek manajemen
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penghitungan nilai kemampuan produksi dan suplai diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) Penghitungan nilai TKDN Produk elektronika dan telematika dilakukan berdasarkan permohonan perusahaan kepada Surveyor Independen yang di tunjuk Menteri.
- (2) Penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi berdasarkan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (4) Hasil Verifikasi penghitungan nilai TKDN yang sudah mendapatkan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dicantumkan dalam sertifikat tanda sah TKDN.
- (5) Sertifikat tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak sertifikat diterbitkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat keraguan terhadap hasil penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dilakukan Verifikasi ulang capaian TKDN atas permintaan:
 - a. pengguna anggaran dalam hal pengadaan barang dan jasa pemerintah; atau
 - b. Direktur Jenderal untuk keperluan selain pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan data yang dimiliki penyedia barang/jasa, atau data dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri.
- (3) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan data dalam daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan atau setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah ditemukan keraguan sebagai dimaksud pada ayat (1).
- (6) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemohon.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan konsistensi penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan sertifikat tanda sah TKDN yang telah diterbitkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal membentuk Tim pengawas konsistensi penggunaan produksi dalam negeri produk elektronika dan telematika yang diketuai Direktur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan instansi terkait.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 17

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituangkan dalam laporan yang disampaikan kepada Menteri dan ditembuskan kepada instansi terkait.

Pasal 18

Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 paling sedikit berisi:

- a. Ikhtisar hasil pengawasan; dan
- b. Rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 19

Berdasarkan hasil laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Perusahaan Pemegang sertifikat TKDN yang melanggar akan diberikan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat tanda sah TKDN dan tidak dapat mengajukan permohonan penghitungan nilai TKDN pada 1 (satu) tahun berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Ketentuan dan tata cara penghitungan nilai TKDN yang dilakukan sebelum diterbitkan Peraturan Menteri ini dilakukan dengan menggunakan tata cara penghitungan nilai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/9/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika Dan Telematika.
- (2) Penghitungan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh surveyor independen yang telah ditunjuk Menteri.
- (3) Hasil penghitungan nilai TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (4) Hasil Verifikasi penghitungan nilai TKDN yang sudah mendapatkan tanda sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dicantumkan dalam sertifikat tanda sah TKDN.
- (5) Sertifikat tanda sah TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/9/2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri Elektronika dan Telematika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2015
MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 68/M-JND/PER/8/2015
 TANGGAL : 19 Agustus 2015

KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) UNTUK INDUSTRI
 ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA

KBLI	URAIAN	Keterangan
A. Barang Elektronika dan Komponen		
26110	Industri Tabung Elektron Dan Konektor Elektronik	
	Industri Tabung Elektron	
	Industri Konektor Elektronika	
	Industri kabel Printer	
	Industri kabel Monitor	
	Industri Konektor dan lain lain	
	Industri Katup Elektronik	
26120	Industri Semi Konduktor Dan Komponen Elektronik Lainnya	
	Industri Transistor	
	Industri Printed Circuit	
	Industri Induktor	
	Industri Kapasitor	
	Industri Mikroprosesor	
	Industri Jenis Komponen Elektronika (Misalnya cak, gulungan, trafo)	
	Industri Kristal Elektronik dan Cristal Assemblies	
	Industri Solenoida	
	Industri Switch dan Transducer untuk aplikasi elektronik	
	Industri Interface Cards	
	Industri Video (Kartu Video)	
	Industri Kontroler	
	Industri Kartu Jaringan	
	Industri Modem	
	Industri Komponen layar (Plasma, Polimer, LCD)	
	Industri Light Emiting Diodes (LED)	
	Industri Integrated Circuit (analog, digital maupun hibrid)	
	Industri Dioda	
26410	Industri Televisi Dan/Atau Perakitan Televisi	
	Industri Pesawat Televisi dan Kombinasi	
	Industri Monitor Televisi dan Pertunjukan	
	Industri Perakitan Televisi	
26420	Industri Peralatan Perekam, Penerima Dan Pengganda Audio Dan Video, Bukan Industri Televisi	
	Industri Penerima Radio dan Kombinasi	

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015

KBLI	URAIAN	Keterangan
	Industri Tape Recorder dan Video Recorder	
	Industri Pemutar CD dan VCD/DVD	
	Industri Kamera Video Jenis Rumah Tangga dan Jukebox	
26490	Industri Peralatan Audio Dan Video Elektronik Lainnya	
	Industri Mikrofon	
	Industri Loudspeaker	
	Industri Headphone	
	Industri Amplifier	
	Industri Mesin Karaoke	
	Industri Console Video Game dan lainnya	
26512	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektrik	
	pembuatan alat-alat pengukur, pemeriksa dan pengujian elektrik baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti meteran arus listrik. Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut	
26513	Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik	
	Industri Alat-alat laboratorium	
	Industri Pesawat Pengatur Elektronik otomatis	
	Industri Speedometer	
	Industri Agrometer	
	Industri Elektronik Sinar Katoda	
	Industri Radar	
	Industri Radio Kontrol	
	Industri Instrumen Navigasi]	
	Industri Meteorologi	
	Industri Geofisika	
	Industri Hidrologi	
	Industri Spectofotometer	
	Industri Perlengkapan peralatan tersebut diatas	
26520	Industri Alat Ukur Waktu	
	Industri srloji Tangan	
	Industri Arloji Saku	
	Industri Arloji Kalung	
	Industri Jam Dinding	
	Industri Jam Beker dan Lonceng	
	Industri Pembuatan bagian-bagian dari jam/arloji	
	Industri Instrumen Panel Clocks	
	Industri Crono meter	
	Industri Stop watch	
	Industri Pencatat Waktu Parking	
	Industri Time/date Stamps dan Pencatat Waktu Proses	
	Industri Pencatat Waktu Datang dan Pulang Pegawai (Pencatat waktu absen)	
	Industri Time Locks (Pengunci Waktu) dan Lain-lain.	
26710	Industri Peralatan Fotografi	
	Industri Kamera langsung jadi	

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015

KBLI	URAIAN	Keterangan
	Industri kamera untuk Micro Film	
	Industri Kamera Digital	
	Industri Kamera untuk Still Picture	
	Industri Kamera untuk Penelitian Udara	
26791	Industri Kamera Cinematografi Proyektor Dan Perlengkapannya	
	Industri Kamera Cinematografi	
	Industri Proyektor Cinematografi	
	Industri Image Proyektor	
	Industri Slide Projector	
	Industri Overhead Transparency Projector	
	Industri Aparat Cahaya Kilat Fotografi	
	Industri Frame Kamera	
	Industri Tempat Film	
	Industri Lensa Kamera Zoom	
	Industri Alat Pengukur Cahaya untuk Fotografi	
26792	Industri Teropong Dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	
	Industri Teropong Monocular	
	Industri Teropong Astronomi	
	Industri Elbow Telescope	
	Industri Periscope	
	Industri Optik Spectroscope	
	Industri Spectograph	
	Industri Lensa Berlapis diasah	
	Industri lensa Prisma	
	Industri Mikroskop optik	
	Industri Binokular dan Teleskop	
	Industri Cermin Optik	
	Industri Peralatan Kaca Pembesar Optik	
	Industri Peralatan Presisi (ketepatan) Masinis Optik	
	Industri Komparator Optik	
	Industri Peralatan Pembidik Senjata Optik	
	Industri Peralatan Positioning Optik	
	Industri Peralatan dan Instrumen Pengukuran dan Pemeriksaan Optik	
	Industri Peralatan Laser	
	Industri Pelapisan Lensa	
	Industri Penggosokan Lensa	
	Industri Mounting Lensa (bukan Ophthalmik) dan Industri lainnya	
26800	Industri Media Magnetik Dan Media Optik	
	Industri Media Rekam Magnetik dan Optik untuk Suara, gambar maupun data	
	Industri Piringan hitam kosong	
	Industri Film yang belum peka cahaya	
	Industri Pita untuk Merekam Data dan Disk/diskette kosong	

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015

KBLI	URAIAN	Keterangan
27113	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) Dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer) Industri Alat Ukur Dan Alat Uji Elektronik	
	Industri Transformator	
	Industri Pengubah Arus	
	Industri Pengontrol Tegangan dan Komponen/Bagiannya	
	Industri Transformator Distribusi listrik	
	Industri Transformator Arc-Welding	
	Industri Fluorescent Ballast atau lighting Ballast	
	Industri Sub Stasiun untuk distribusi tenaga listrik	
27201	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)	
	Industri Baterai Primer	
	Industri baterai Alkali	
	Industri Baterai Mercury	
	Industri Baterai Asam Timah	
	Industri Baterai Ni-Cad	
	Industri Baterai Ni-Mh	
	Industri Baterai Lithium	
	Industri Baterai Cell Kering	
	Industri Baterai Cell Basah	
27330	Industri Perlengkapan Kabel	
	Industri Fitting	
	Industri Sakelar	
	Industri Stop Kontak dan Sebagainya	
	Industri Batang Penghantar	
	Industri Konduktor Listrik	
	Industri Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI)	
	Industri Lamp Holder	
	Industri Penangkal Petir dan Koil	
	Industri Steker Untuk Perangkat kawat Listrik	
	Industri Outlet dan Socket Listrik (Stop Kontak)	
	Industri Kotak Untuk Peralatan Kawat Listrik	
	Industri Kabel dan Peralatan Listrik	
	Industri Kutub Transmisi dan Line Hardware	
	Industri Plastik Untuk Peralatan Kawat (bukan pembawa arus)	
27401	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat Dan Lampu Ultra Violet	
	Industri Lampu Pijar Penerangan	
	Industri Penerangan Fotografi	
	Industri Penerangan untuk panggung (lampu sorot)	
	Industri Lampu Ultra Violet	
	Industri Lampu Infra Red	
	Industri lampu Senter	
	Industri Penerangan pada alat alat kedokteran	
27402	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	
	Industri Lampu Neon	

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015

KBLI	URAIAN	Keterangan
	Industri Lampu Helium	
	Industri Lampu Argon	
	Industri Lampu Natrium	
	Industri Lampu Mercury	
27409	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	
	Industri Tempat Lilin (Chandeliers)	
	Industri Lampu Meja	
	Industri Perangkat Lampu Hias Pohon Natal	
	Industri Batang Perapian Listrik	
	Industri Lentera (dengan bahan bakar karbit, listrik gas, bensin, minyak tanah)	
	Industri Peralatan Lampu Jalan (Kecuali rambu-rambu lalu lintas)	
	Industri Peralatan Penerangan Bukan Listrik	
	Industri Komponen Lampu Listrik (Starter, Filamen dan Reflektor)	
27510	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	
	Industri Selimut Listrik	
	Industri Penghisap Debu (Vacuum Cleaner)	
	Industri Pengkilat Lantai (Floor Polishers)	
	Industri Tempat Sampah Listrik	
	Industri Peralatan Untuk Mengolah Dan Mempersiapkan Makanan	
	Industri Sikat Gigi Listrik	
	Industri Alat-Alat Cukur Listrik	
	industri alat-alat perawatan tubuh listrik lainnya	
	Industri Pengasah Pisau Listrik Dan Sebagainya	
	Industri Kulkas (Refrigerator)	
	Industri Mesin Pencuci Piring	
	Industri Mesin Pencuci Dan Pengering Pakaian	
	Industri Unit Pembuangan/Tempat Sampah Dan Kap Ventilasi	
27520	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	
	Industri Oven	
	Industri Microwave Oven	
	Industri Cookers	
	Industri Hot Plates	
	Industri Toasters	
	Industri Pembuat Kopi Dan The	
	Industri Frypans	
	Industri Roasters	
	Industri Penggorengan Dan Pemanggang Listrik Dan Hoods	
	Industri Alat Pemanas	
	Industri Alat Masak Dengan Menggunakan Alat Listrik	
	Industri Kipas Angin Dan Pemanas Ruangan	
	Industri Pemanas Air Listrik	
	Industri Alat Listrik Untuk Perawatan Rambut	
	Industri Setrika Listrik	
	Industri Alat Resistor Pemanas Listrik Dan Lain Lain.	

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015

KBLI	URAIAN	Keterangan
27900	Industri Peralatan Listrik Lainnya	
	Industri Dinamo Lampu Sepeda	
	Industri Dinamo Magnetik	
	Industri Busi	
	Industri Alat-Alat Peringatan Suara (Sirine, Klakson, Alarm, Bel Dan Sebagainya)	
	Industri Peralatan Sinyal Listrik	
	Industri Peralatann Listrik Yang Tidask Termasuk Kelompok Manapun	
	Industri Charge (Pengisi) Baterai Padat	
	Industri Alat Pembuka Dan Penutup Pintu Listrik	
	Industri Mesin Pembersih Ultrasonik	
	Industri Penyamak Kasur	
	Industri Peralatan Solid State Inverter	
	Industri Peralatan Rektifikasi	
	Industri Fuel Cells	
	Industri Penyuplai Daya Teregulasi Dan Tidak Teregulasi	
	Industri UPS (Uninterruptible Power Supplie)	
	Industri Supresor Gelombang	
	Industri Kabel Peralatan	
	Industri Kabel Sambungan	
	Industri Perangkat Kabel Listrik	
	Industri Karbon Dan Grafit Elektroda	
	Industri Kontak Dan Produk Karbon Dan Grafik Listrik Lainnya	
	Industri Akselerator Partikel	
	Industri Kapasitor	
	Industri Kondensor Listrik	
	Industri Elektromagnet	
	Industri Papan Skore Listrik	
	Industri Reklame Listrik	
	Industri Insulator (Penyekat) Listrik (Kecuali Penyekat Kaca Atau Porselen)	
	Industri Peralatan Patri Dan Solder Listrik	
	Industri Besi Solder Tangan	
	Industri Pembuatan Dan Perlengkapannya	
28130	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran Dan Klep/Katup	
	Industri Kompresor Udara Dan Gas	
	Industri Kompresor Untuk Refrigerator Dan Ac	
	Industri Kompresor Untuk Kendaraan Bermotor	
	Industri Pompa Laboratorium	
	Industri Pompa Air	
	Industri Pompa Udara	
	Industri Pompa Hidrolik	
	Industri Pompa Vakum Atau Pompa Udara	
	Industri Kompresor Udara Dan Gas Lainnya	

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015

KBLI	URAIAN	Keterangan
	Industri Pompa Untuk Zat Cair Baik Terpasang Alat Pengukur Atau Tidak	
	Industri Pompa Yang Didesain Untuk Mesin Pembakaran Dalam	
	Industri Katup Dan Keran Air Dari Logam	
	Industri Katup Dan Keran Untuk Kebersihan	
	Industri Keran Dan Katup Untuk Pemanasan	
	Industri Pompa Tangan	
28172	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektrik	
	Industri Mesin Hitung Listrik	
	Industri Mesin Tik Elektrik	
	Industri Mesin Stensil Elektrik Dan Sejenisnya	
	Industri Kalkulator	
	Industri Alat Timbang Pos	
	Industri Mesin Pengola Surat	
	Industri Mesin Stenografi	
	Industri Alat Penjilid	
	Industri Mesin Pemeriksa Tulisan	
	Industri Mesin Penghitung Koin Dan Pembungkus Koin	
	Industri Peruncing Pensil	
	Industri Stapler Dan Pembersih Stapler	
	Industri Mesin Pemungutan Suara	
	Industri Pembuat Lubang Kertas	
28179	Industri Mesin Dan Peralatan Kantor Lainnya	
	Industri Toner Dan Catridge	
	Industri Papan Tulis (White Board Dan Marker Board)	
	Industri Mesin Pendikte	
28193	Industri Mesin Pendingin	
	Industri Pendingin Dan Pembeku	
	Industri Mesin - Mesin Penjual (Dispense Cases)	
	Industri Mesin Ac (Air Conditioning)	
	Industri Kipas Angin Dan Exhaust Hood Untuk Keperluan Industri	
	Industri Pembuatan Komponen Dan Perlengkapannya	
33121	Jasa Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Kapal Laut Atau Kereta Api	
	Jasa Perawatan Pompa Dan Peralatan Yang Terkait	
	Jasa Perawatan Peralatan Tenaga Uap Atau Zat Cair	
	Jasa Perawatan Katup Dan Klep	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Kemudi	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Tungku Pembakar Dan Proses Industri	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Alat Register	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Fotokopi	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Kalkulator	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Ketik	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Perkakas Tangan Yang Digerakkan Tenaga	
		Penghitungan TKDN dilakukan berdasarkan proyek pengadaan barang dan jasa

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015

KBLI	URAIAN	Keterangan
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Pendingin Dan Pembersih Udara	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Timbangan	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Penjual Otomatis Dan Keperluan Umum Lainnya	
33131	Jasa Reparasi Alat Ukur, Alat Uji Dan Peralatan Navigasi Dan Pengontrol	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Pcsawat Terbang	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Pengujian Emisi Mobil	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Meteorologi	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Pengujian Dan Pemeriksaan Perlengkapan Secara Fisik, Listrik Dan Kimia	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Penelitian Atau Survey	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralat Pendeteksi Dan Pemantauan Radiasi	
33133	Jasa Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Fotografi Dan Optik	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Teropong	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Mikroskop	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Teleskop	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Prisma	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Lensa (Kecuali Ophthalmik	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Peralatan Fotografi Dan Sejenisnya	
33200	Jasa Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri	
	Jasa Perakitan Mesin Industri Dalam Pabrik	
	Jasa Pemasangan Peralatan Kendali/Kontrol Proses Industri Dan Peralatan Industri Lainnya	
	Jasa Pembongkaran Mesin Dan Peralatan Berskala Besar	
	Jasa Pemasangan Kegiatan Millwright	
	Jasa Pemasangan Machine Rigging	
	Jasa Perakitan Peralatan Arcna Bowling	
95210	Jasa Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Televisi	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Radio Penerima	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Perekam Kaset Video (Vcr)	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Cd Player	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Kamera Video Jenis Pengguna Rumah Tangga	
95220	Jasa Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan Rumah Dan Kebun	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Kulkas	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Kompor	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Cuci	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Pengering Pakaian	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Pendingin Ruangan (Ac)	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Setrika Listrik	

Penghitungan TKDN dilakukan berdasarkan proyek pengadaan barang dan jasa

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M-IND/PER/R/2015

KBLI	URAIAN	Keterangan
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Alat Penghisap Debu	Penghitungan TKDN dilakukan berdasarkan proyek pengadaan barang dan jasa
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Mesin Pemotong Rumput	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Edger	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Penyapu Sajju Dan Daun	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Trimmer	
B. Barang Perangkat Teknologi Informatika dan/atau Komunikasi		
26210	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer	
	Industri Pembuatan Komputer Desktop	
	Industri Pembuatan Komputer Mainframe	
	Industri Pembuatan Komputer Ukuran Tangan	
	Industri Pembuatan Server Komputer	
	Industri Perakitan Komputer	
26220	Industri Perlengkapan Komputer	
	Industri Drive Magnetik	
	Industri Flash Drive Dan Alat Penyimpanan	
	Industri Disk Drive Optik (Misalnya Cd-Rw, Cd-Rom,Dvd-Rom,Dvd-Rw)	
	Industri Printer	
	Industri Monitor Televisi	
	Industri Keyboard	
	Industri Mouse	
	Industri Joystick Dan Aksesoris Trackball	
	Industri Terminal Komputer	
	Industri Scanner	
	Industri Smart Card Reader	
	Industri Virtual Reality	
	Industri Helmets	
	Industri Proyektor Komputer	
	Industri Anjungan Tunai Mandiri	
	Industri Terminal Point Of Sales (Pos)	
	Industri Kombinasi Faks-Scanner-Fotokopi	
27310	Industri Kabel Serat Optik	
	Kelompok Ini Mencakup Usaha Pembuatan Kabel Serat Optik.	
28174	Industri Mesin Fotocopi	
	Industri Mesin Fotokopi	
	industri mesin electronic sheet	
	industri mesin lightdruk dengan sistem atau contact type	
	industri perlengkapan mesin - mesin tersebut	
28173	Industri Mesin Kantor Dan Akuntansi Elektronik	
	Industri Mesin Hitung Elektronik	
	Industri Mesin Cash Register Dan Sejenisnya	

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015

KBLI	URAIAN	Keterangan
62020	Kegiatan Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer	
	Jasa Konsultasi Tentang Tipe Dan Konfigurasi Dari Piranti Keras Komputer	
	Jasa Penginstalan Sistem Dan Pelatihan Pengguna Sistem	
	Jasa Manajemen Dan Pengoperasian Sistem Komputer	
	Jasa Perencanaan Dan Perancangan Sistem Komputer	
	Jasa Pendukung Terkait	
62090	Kegiatan Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya	
	Jasa Pemulihan Kerusakan Komputer	
	Jasa Instalasi (Setting Up) Personal Komputer	
	Jasa Instalasi Piranti Lunak	
63111	Kegiatan Pengolahan Data	
	Pengolahan Dan Penulisan Laporan Dari Data Pelanggan	
	Penyediaan Layanan Aplikasi	
	Pembagian Fasilitas Mainframe Ke Klien	
	Penyediaan Jasa Data Entri	
63112	Kegiatan Penyimpanan Data Di Server (Hosting) Dan Kegiatan Ybdi	Penghitungan TKDN dilakukan berdasarkan proyek pengadaan barang dan jasa
	Jasa Pelayanan Yang Berkaitan Dengan Penyediaan Infrastruktur Penyimpanan Data Di Internet (Hosting)	
	Jasa Layanan Pemrosesan Data Dan Kegiatan Ybdi	
	Jasa Spesialisasi Penyimpanan Data Di Server	
95110	Jasa Reparasi Komputer Dan Peralatan Sejenisnya	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Komputer Desktop	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Laptop	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Disk Drive Magnetik	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Flash Drive Dan Median Penyimpanan Lainnya	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Disk Drive Optik	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Printer	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Monitor	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Keyboard	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Mouse	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Joystick Trackball	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Modem Komputer Internal Dan Eksternal	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Terminal Komputer	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Server Komputer	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Scanner Termasuk Bar Code Scanner	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Pembaca Smart Card	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Virtual Reality Helmet Dan Proyektor Komputer	
	Jasa Reparasi Dan Perawatan Terminal Komputer Seperti Atm, Pos	
26310	Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili	
	Industri Peralatan Pesawat Telepon	

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015

KBLI	URAIAN	Keterangan
	Industri Faksimili	
26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	
	Industri Peralatan Ipager	
	Industri Telepon Seluler	
	Industri Peralatan Komunika Bergerak (Mobile) Dan Lainnya	
26390	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	
	Industri Peralatan Switching Kantor	
	Industri Peralatan Private Branch Exchange (Pbx)	
	Industri Peralatan Komunikasi Data (Bridge, Router, Gateway)	
	Industri Pesawat Telepon Tanpa Kabel	
	Industri Peralatan Tv Kabel	
	Industri Antena Transmisi (Pemancar) Dan Penerima	
	Industri Peralatan Studio Televisi, Radio, Dan Peralatan Siaran Termasuk Kamera Televisi Modem Peralatan Carrier, Sistem Alarm Kebakaran Dan Sirine (Pengiriman Sinyal Ke Stasiun Pengendali), Transmisor Radio Dan Televisi, Peralatan Infrared (Misalnya Remote Kontrol) Dan Lainnya	
95120	Jasa Reparasi Peralatan Komunikasi	
	Industri Telepon Tanpa Kabel	
	Industri Telepon Seluler	
	Industri Modem Peralatan Pembawa	
	Industri Mesin Fax	
	Industri Peralatan Transmisi Komunikasi (Seperti Router, Bridges, Modems)	
	Industri Radio Dua Arah	
	Industri Tv Komersial	
	Industri Kamera Video Dan Peralatan Komunikasi Lainnya	
C. Jasa Piranti Lunak (Software) dan Konten		
58200	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	
	Industri Sistem Operasi	
	Industri Aplikasi Bisnis Dan Lainnya	
	Industri Game Komputer Untuk Semua Platform	
62010	Kegiatan Pemrograman Komputer	
	Kegiatan Analisis Kebutuhan Pengguna Komputer Dan Permasalahannya	
	Kegiatan Pemecahan Permasalahan	
	Kegiatan Membuat Piranti Lunak Berkaitan Dengan Pemecahan Masalah Tersebut	
	Kegiatan Perancangan Sistem Piranti Lunak (Pemutakhiran Dan Perbaikan)	
	Kegiatan Perancangan Aplikasi Piranti Lunak (Pemutakhiran Dan Perbaikan)	
	Kegiatan Perancangan Database Dan Halaman Web	
63120	Portal Web	

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor: 68/M-IND/PER/8/2015

KBLI	URAIAN	Keterangan
	Jasa Pelayanan Yang Menyediakan Akses Ke Gerbang Utama Dari Pusat Enterprise Knowledge Yang Merupakan Hasil Dari Pengolahan Data Dan Informasi Misalnya Fasilitas	
	Jasa Pelayanan Yang Menyediakan Fasilitas Untuk Melakukan Email	
	Jasa Pelayanan Yang Menyediakan Fasilitas Searching	
	Jasa Pelayanan Yang Menyediakan Fasilitas Chatting	
	Jasa Pelayanan Yang Menyediakan Akses Ke Berbagai Sumber Daya (Resources)	
D. Gabungan Perangkat Teknologi Informatika dan/atau Komunikasi dan Pengembangan Barang-Barang Dimaksud		
26210	Industri Komputer Dan/Atau Perakitan Komputer	
	Industri Komputer Desktop	
	Industri Komputer Laptop	
	Industri Komputer Mainframe	
	Industri Komputer Ukuran Tangan (Misal Pda)	
	Industri Server Komputer	
26320	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	
	Industri Peralatan Ipager	
	Industri Telepon Seluler	
	Industri Peralatan Komunikasi Bergerak (Mobile) Dan Lainnya.	
26390	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	
	Industri Peralatan Switching Kantor	
	Industri Peralatan Private Branch Exchange (Pbx)	
	Industri Peralatan Komunikasi Data (Bridge, Router, Gateway)	
	Industri Pesawat Telepon Tanpa Kabel	
	Industri Peralatan Tv Kabel	
	Industri Antena Transmisi (Pemancar) Dan Penerima	
	Industri Peralatan Studio Televisi, Radio Dan Peralatan Siaran Termasuk Kamera Televisi, Modem Peralatan Carrier, Sistem Alarm Kebakaran, Sirine (Pengiriman Sinyal Ke Stasiun Pengendali), Transmisor Radio Dan Televisi, Peralatan Infrared (Misalnya Remote Kontrol) Dan Lainnya	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN